



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dipedomani kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tertentu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemerintah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DAN
BUPATI NIAS SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan;
5. Badan Pelayanan Perizinan Tertentu adalah Badan Pelayanan Perizinan Tertentu Kabupaten Nias Selatan
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
11. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, dan bentuk badan lainnya.
12. Petugas adalah Pegawai yang diunjuk oleh Kepala Kantor untuk melakukan pungutan retribusi.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar ternak ;
14. Karcis/ Tanda masuk atau dokumen lain yang disamakan adalah dokumen yang merupakan tanda pembayaran retribusi pasar ternak;
15. Surat Keterangan jual beli adalah dokumen yang menyatakan telah terjadi jual beli ternak
16. ...

- mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;

Bagian Pertama RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan yang mencukupi bagi bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan konstruksi bangunan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi biaya, penataan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Struktur dan besar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/merubah bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Bangunan Reklame

Pasal 11

- (1). Bangunan yang dipakai untuk iklan/reklame diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan
- (2) Perizinan diterbitkan dengan maksud untuk menjamin dan menjaga :
 - a. Keindahan dan keteraturan Kota;
 - b. Ketertiban dan keselamatan, keselarasan, keserasian masyarakat dan lingkungannya;
 - c. Kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan peruntukan lokasinya.

Bagian Kedua

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 13

- b. Restaurant;
- c. Bar;
- d. Club Malam;
- e. Diskotik;
- f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
- g. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, diukur berdasarkan pengaruh alkohol, jenis alkohol, tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Penetapan struktur besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

Pasal 18

Besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin gangguan/tempat usaha.
- (4) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (5) Jangka waktu berlakunya izin gangguan/ tempat usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (6) Terhadap izin gangguan/tempat usaha, sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati Nias Selatan.

Pasal 21

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 22

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan Indeks Lokasi/Indeks Gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas tempat lantai.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 25

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum

Bagian Keempat

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 27

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf d adalah setiap pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 28

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume, dan frekuensi

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah berdasarkan jumlah plafon/batasan trayek yang dapat diizinkan sesuai daya dukung jalan serta untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan, survey lapangan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

BAB IV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi disetor ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Nias Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati Nias Selatan.
- (3) Keputusan Bupati Nias Selatan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Nias Selatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Nias Selatan.
- (2) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati Nias Selatan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 42

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kota Kabupaten Nias Selatan

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 43

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 50

Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi dengan menunjuk Inspektorat sebagai pengawas pelaksanaan retribusi daerah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Perikanan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. "C" di Kabupaten Nias Selatan;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - i. Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.
- (3) Lampiran dalam Peraturan daerah ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Bangunan yang tidak bertingkat adalah :
 - a. untuk rumah tempat tinggal yang bersifat permanen setiap M² Rp. 1.400,-
 - b. untuk rumah tempat tinggal yang bersifat semi permanen setiap M² Rp. 150,-
 - c. untuk kantor, industri, gudang, hotel/penginapan yang bersifat permanen setiap M² Rp. 2.500,-
 - d. untuk kantor, industri, gudang, hotel / penginapan yang bersifat semi permanen setiap M² Rp. 1.800,-
 - e. untuk bangunan pendidikan yang bersifat permanen setiap M² Rp. 1.800,-
 - f. untuk bangunan pendidikan yang bersifat semi permanen setiap M² Rp. 800,-
 - g. untuk umum / peribadatan yang bersifat permanen setiap M² Rp. 500,-
 - h. untuk umum / peribadatan yang bersifat semi permanen setiap M² Rp. 250,-
 - i. untuk bangunan pertokoan setiap M² Rp. 2.000,-
 - j. untuk bangunan penangkaran sarang burung walet setiap M² Rp. 5.000,-
2. Bangunan bertingkat
 - a. bangunan lantai dasar dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas.
 - b. bangunan lantai II (tingkat II) dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas.
 - c. bangunan lantai III (tingkat III) dan seterusnya dikenakan tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas.
3. Untuk bangunan pagar perbatasan untuk setiap 1 (satu) meter panjang Rp. 400,-
4. Untuk bangunan jemuran perusahaan yang terbuat dari beton Rp. 450,-

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI


RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Untuk minuman beralkohol golongan A di minum di tempat penjualan:
 - a. Hotel berbintang 1 dan 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Restoran sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Bar, pub dan klup malam dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Tempat tertentu yang di izinkan oleh Kepala Daerah Rp. 100.000,-

2. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C di minum di tempat penjualan.
 - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5 sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Restoran sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Bar, pub dan klub malam dan sejenisnya sebesar Rp. 250.000,-
 - d. Tempat tertentu yang di izinkan oleh Kepala Daerah Rp. 200.000,-

3. Untuk minuman beralkohol untuk di jual secara eceran dalam kemasan :
 - a. ditoko sebesar Rp. 100.000,-
 - b. dipasar swalyan dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,-
 - c. ditoko bebas Bea (Duty free shop) sebesar Rp. 200.000,-
 - d. diwarung atau kios dan di minum di tempat sebesar Rp. 50.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 06 TAHUN 2012

TANGGAL : 5 MARET 2012

TENTANG : RETRIBUSI IZIN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Rumus pengenaan retribusi Izin gangguan adalah $RUUG = TL \times IL \times LRTU$.

Keterangan :

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri :

| | | |
|--|-----|------------|
| - Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya | Rp. | 250/ m^2 |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya | Rp. | 375/ m^2 |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya | Rp. | 500/ m^2 |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya | Rp. | 625/ m^2 |
| - Lingkungan 1001 m^2 ke atas besai tarifnya | Rp. | 750/ m^2 |

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

| | | |
|--|-----|------------|
| - Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya | Rp. | 175/ m^2 |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya | Rp. | 275/ m^2 |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya | Rp. | 375/ m^2 |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya | Rp. | 475/ m^2 |
| - Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya | Rp. | 575/ m^2 |

c. Lingkungan Permukiman/ Sosial :

| | | |
|--|-----|------------|
| - Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya | Rp. | 150/ m^2 |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya | Rp. | 250/ m^2 |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya | Rp. | 350/ m^2 |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya | Rp. | 450/ m^2 |
| - Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya | Rp. | 550/ m^2 |

d. Lingkungan Pergudangan :

| | | |
|--|-----|------------|
| - Lingkungan 25 m^2 ke bawah besar tarifnya | Rp. | 200/ m^2 |
| - Lingkungan 26 s/d 100 m^2 besar tarifnya | Rp. | 300/ m^2 |
| - Lingkungan 101 s/d 500 m^2 besar tarifnya | Rp. | 400/ m^2 |
| - Lingkungan 501 s/d 1000 m^2 besar tarifnya | Rp. | 500/ m^2 |
| - Lingkungan 1001 m^2 ke atas besar tarifnya | Rp. | 600/ m^2 |

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan tempat lokasi usaha dengan parameter.


| | |
|--|---------|
| - Jalan Lingkungan/Kawasan Industri | nilai 1 |
| - Jalan Sekunder/Kawasan Perdagangan/Pertokoan | nilai 2 |
| - Jalan Utama/Kawasan Pariwisata | nilai 3 |
| - Kawasan Permukiman | nilai 4 |
| - Pergudangan | nilai 5 |

IG = Indeks Gangguan

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha

2. Untuk setiap orang atau badan yang mendaftarkan ulang dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pengenaan atas dasar golongan izin gangguan

BUPATI NIAS SELATAN,




IDEALISMAN DACHI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 MARET 2012
TENTANG : RETRIBUSI IZIN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- a. Izin trayek :
1. Mobil Penumpang Umum :
 - a. L 300 penumpang 12 (dua belas) orang Rp. 200.000,-/unit/1 tahun
 - b. Caryl penumpang 6 (enam) orang Rp. 100.000,-/unit/1 tahun
 2. Mobil Bus Umum
 - a. bus penumpang 14 (empat belas) orang Rp. 250.000,-/unit/1 tahun
 - b. bus penumpang 22 (dua puluh dua) orang Rp. 300.000,-/unit/1 tahun
 3. Bis Rp. 500.000,-/unit/1 tahun
- b. Izin operasi :
1. Angkutan Penumpang Khusus Rp. 50.000,-/unit/1 tahun
 2. Kendaraan Becak Motor Rp. 30.000,-/unit/1 tahun

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI